



PUTUSAN

Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **PT SUMBER SUBUR MAS**, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Yusman Tamara, berkedudukan di Jalan Dukuh 1/3, Kramatjati, Jakarta Timur;
- 2 **YUSMAN TAMARA**,
- 3 **IMELDA IRAWAN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani I/A.12, RT.017/RW.006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Alvin Suherman, S.H., M.H., CN., dan Kawan - kawan, para Advokat pada Law Office Alfin Suherman & Associates, beralamat di Gedung Rahardjo, 5th floor, R.510, Jalan Roa Malaka Utara 5-6, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013, sebagai Pemohon Banding dahulu Para Penggugat;

melawan

- 1 **TRANSPAC CAPITAL Pte.Ltd.**, suatu perseroan yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di 79 Robinson Road, #11-06 CPF Building, Singapura;
- 2 **TRANSPAC INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**, suatu perseroan yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di 79 Robinson Road, #11-06 CPF Building, Singapura;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rando Purba, S.H., Advokat, beralamat di Equity Tower, Lantai 11, Sudirman Central Business Distric, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2012, sebagai Termohon Banding dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Internasional telah memberikan Putusan Nomor 028/2009, tanggal 1 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- a Para Responden telah melanggar kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian dengan lalai untuk melakukan pembayaran kembali Obligasi atau melakukan pembayaran kepada Para Pemohon untuk hal tersebut;
- b Pemberitahuan pembayaran kembali (*redemption notice*) dan Pemberitahuan Pelaksanaan (*notice of exercise*) dari Opsi Beli Siaga (*standby put option*) yang diterbitkan oleh Para Pemohon kepada masing-masing dari Responden ke-1 dan Para Responden ke-2 hingga ke-13 adalah sah berdasarkan hukum dan mengikat para pihak;
- c Para Responden akan bertanggung jawab, bersama-sama dan sendiri-sendiri, untuk membayar kepada Para Pemohon jumlah sebagai berikut:
 - i Jumlah pokok sebesar USD12,296,000,- ditambah bunga kontraktual pada tingkat bunga sederhana sebesar 8% per tahun sejak tanggal 1 Juli 2002 hingga saat pembayaran actual oleh Para Pemohon dan;
 - ii Jumlah sebesar SIND.302,801 dan USD.18,072.53 yang merupakan biaya arbitrase;
- d Seluruh tuntutan lainnya tidak dikabulkan;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Internasional Nomor 028/2009, tanggal 1 September 2010 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juni 1994, Penggugat I telah memperoleh fasilitas obligasi dari Para Tergugat sebesar US\$ 12,296,000.00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Sebesar US\$ 9,234,000.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan:
 1. Bond Subscription Agreement yang dibuat dibawah tangan, tanggal tanggal 30 Juni 1994 dan telah dirubah dengan Amendment Agreement In Respect Of Original Bond Subscription Agreement;
 2. Investment Agreement yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Juni 1994 dan dirubah Amandment Agreement In Respect Of Original Investment Agreement tanggal 26 September 1997;

Hal. 2 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Form Of Certificate yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua mengenai pengeluaran Bond Nomor 00001 sampai dengan Nomor 09225;
4. Pengeluaran Bond Nomor 09226 sampai dengan Nomor 09234;
- B. Sebesar US\$ 3,062,000.00 (tiga juta enam puluh dua ribu dolar Amerika Serikat berdasarkan:
 1. Additional Bond Subscription Agreement tanggal 17 September 1997;
 2. Additional Investment Agreement tanggal 17 September 1997;
2. Bahwa dengan terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Negara Indonesia pada tahun 1998 telah mengakibatkan Penggugat I mengalami kesulitan untuk mengembalikan kewajibannya kepada Para Tergugat;
3. Bahwa karena kesulitan tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 2000 Para Tergugat dan Penggugat I (PT SUMBER SUBUR MAS), Penggugat II selaku Direktur dan Pemegang Saham PT SUMBER SUBUR MAS serta Penggugat III selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT SUMBER SUBUR MAS telah mengadakan kesepakatan dalam menyelesaikan hutang Penggugat I kepada Para Tergugat tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73, tanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersebut di atas, maka Para Penggugat telah membayar tanda kesungguhan kepada Para Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Dukuh, seluas 342 m², atas nama Penggugat III (Imelda Irawan) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 756/Dukuh, seluas 167 m², atas nama Penggugat II (Yusman Tamara);
5. Bahwa di samping pembayaran tanda kesungguhan sebagaimana disebut pada poin (4) di atas, Para Penggugat juga telah membayar kepada Para Tergugat melalui kuasanya di Indonesia seluruhnya sejumlah Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa karena adanya kelalaian kewajiban pembayaran lanjutan yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka Para Tergugat telah membawa penyelesaian masalah tersebut melalui The Singapore International Arbitration Centre (SIAC);
7. Bahwa amar Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Responden telah melanggar kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian dengan lalai untuk melakukan pembayaran kembali Obligasi atau melakukan pembayaran kepada Para Pemohon untuk hal tersebut;
 - b. Pemberitahuan pembayaran kembali (*redemption notice*) dan Pemberitahuan Pelaksanaan (*notice of exercise*) dari Opsi Beli Siaga (*standby put option*) yang diterbitkan oleh Para Pemohon kepada masing-masing dari Responden Ke-1 dan Para Responden Ke-2 hingga Ke-13 adalah sah berdasarkan hukum dan mengikat para pihak;
 - c. Para Responden akan bertanggung jawab, bersama-sama dan sendiri-sendiri, untuk membayar kepada Para Pemohon jumlah sebagai berikut:
 - (i) Jumlah pokok sebesar USD 12,296,000.- ditambah bunga kontraktual pada tingkat bunga sederhana sebesar 8% per tahun sejak tanggal 1 Juli 2002 hingga saat pembayaran actual oleh Para Pemohon dan;
 - (ii) Jumlah sebesar SIND 302,801 dan USD 18,072.53 yang merupakan biaya arbitrase;
 - d. Seluruh tuntutan lainnya tidak dikabulkan;
- 8 Bahwa atas Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007, Para Tergugat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pendaftaran dan pelaksanaan putusan tersebut. Dan atas permohonan Para Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Daft. No: 071/2011 Eks Jo No: 028/2009 tertanggal 10 Juni 2011 telah menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional tanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007 dalam perkara antara: Transpac Capital Pte.Ltd Cs sebagai Pemohon (*in casu* sebagai Para Tergugat) melawan PT Sumber Subur Mas (Indonesia) Cs sebagai Termohon (*in casu* sebagai Para Penggugat) telah dinyatakan dapat dilaksanakan di Indonesia;
- 9 Bahwa Putusan Arbitrase Internasional 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73, tanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;
- 10 Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73 tanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat 6:

Hal. 4 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



"Perjanjian Penyelesaian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia";

Pasal 13 berbunyi:

"Para pihak memilih tentang Perjanjian Penyelesaian ini dan segala akibat hukumnya serta pelaksanaannya di tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan dan tuntutan kepada pengadilan lainnya yang berwenang";

11 Bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73 tanggal 16 Oktober 2000 di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta, dan seandainya *-quod non-* Para Penggugat lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 Akta tersebut, penyelesaiannya harus diselesaikan menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan melalui The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) di Singapura;

12 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73, tanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., tersebut, maka permohonan fiat eksekusi Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tanggal 1 September 2010 yang diputuskan peraturan SIAC 2007 (Edisi ke-3, 1 Juli 2007) di Pusat Arbitrase Internasional Singapura harus ditolak;

13 Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat telah saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikan hutang Para Tergugat tersebut menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut hanya dapat digunakan oleh Para Tergugat sebagai bahan bukti untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia. Dengan demikian Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007, yang telah didaftarkan/disimpan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Jumat, tanggal 18 Maret 2011 terdaftar dibawah Nomor 04/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST., tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi dan harus dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dengan telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 73 tanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, maka penyelesaian hutang Para Penggugat kepada Para Tergugat tersebut diselesaikan menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 3 Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007, yang telah didaftarkan/disimpan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Jumat, tanggal 18 Maret 2011 terdaftar dibawah Nomor 04/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST. tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi dan harus dinyatakan batal;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili;

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PARA TERGUGAT KARENA PARA TERGUGAT BUKAN SUBJEK HUKUM INDONESIA

- 1 Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Hal ini karena Para Tergugat merupakan subjek hukum asing, bukan subjek hukum Indonesia;
- 2 Para Tergugat merupakan perusahaan-perusahaan yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan berdomisili

Hal. 6 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbt /.....



di Negara Singapura, yaitu di 79 Robinson Road, #11-06 CPF Building, Singapura 068897. Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai domisili atau kantor perwakilan di wilayah negara Indonesia;

3 Para Penggugat dalam gugatannya mengetahui dan mengakui domisili Para Tergugat berada di Singapura sehingga hal ini merupakan bukti yang sempurna bahwa domisili Para Tergugat berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Dengan demikian terbukti bahwa Para Tergugat merupakan subjek hukum asing (Singapura) dan bukan subjek hukum Indonesia;

4 Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (sebagai subjek hukum asing) berdasarkan Pasal 118 HIR. Hal ini karena dalam Pasal 118 HIR tidak mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili subjek hukum asing. Hal ini dipertegas oleh pendapat Prof. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya yang menyatakan:

"Dalam H.I.R., hukum acara berperkara untuk Indonesia yang berlaku dewasa ini, tidak terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kompetensi hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang berunsurkan asing";

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



[Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, "Hukum Perdata Internasional Indonesia" (Jilid III Bagian 2), Alumni, Bandung: 2002, hal 210)];

5. Hal di atas juga dikuatkan dengan pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dan Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., yang dalam buku-bukunya menyatakan bahwa HIR sama sekali tidak ditujukan untuk mengatur kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara-perkara yang mengandung unsur asing (Prof. R. Subekti, S.H., dalam buku "Hukum Acara Perdata", Bina Cipta. Bandung: 1989, hal 1 dan Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung: 1997, hal. 7);
6. Selain itu, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama (dalam bukunya berjudul "Hukum Perdata Internasional Indonesia", Alumni, Bandung: 2002, halaman 213) dan Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., (dalam bukunya berjudul "Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, halaman 169) menyatakan bahwa berdasarkan teori Hukum Perdata Internasional suatu pengadilan hanya dapat mengadili subjek hukum asing apabila memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut: (i) syarat kehadiran (*the basis of presence*); (ii) syarat domisili (*the basis of domicile*) dan (iii) syarat penundukan sukarela (*consent*). Namun demikian, syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Hal ini kami uraikan sebagai berikut:

a. Syarat Kehadiran (*The basis of presence*);

Pada umumnya yurisdiksi peradilan meliputi semua orang dan benda-benda yang berada dalam batas-batas wilayah negara tempat kedudukan pengadilan;

Syarat kehadiran dalam perkara ini **tidak terpenuhi** karena Para Tergugat merupakan badan hukum yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Singapura serta berdomisili di Singapura;

b. Syarat Domisili (*The basis of domicile*);

Pengadilan memiliki yurisdiksi hanya terhadap pihak-pihak yang memiliki tempat kediaman atau kedudukan hukum (domisili) di wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut;

Syarat domisili dalam perkara ini tidak terpenuhi karena Para Tergugat merupakan badan hukum yang mempunyai domisili di negara Singapura; Para Tergugat tidak mempunyai domisili serta tidak mempunyai kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;

c. Syarat Penundukkan Sukarela (Consent);

Hal. 8 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Pengadilan memiliki yurisdiksi apabila pihak yang diadili melakukan penundukkan diri secara sukarela terhadap suatu pengadilan tertentu;

Syarat penundukan sukarela dalam perkara ini tidak terpenuhi karena Para Tergugat merupakan badan hukum yang tunduk terhadap hukum negara Singapura dan tidak melakukan penundukkan diri secara sukarela terhadap yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan perkara *a quo*;

7 Berdasarkan penjelasan diatas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak mempunyai wewenang atau yurisdiksi untuk mengadili Para Tergugat. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. PENGADILAN INDONESIA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan peraturan 2007 Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 028 tahun 2009 (ARB028/09/MM) tanggal 1 September 2010 ("Putusan Arbitrase Internasional") yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal ini karena: (a) Hukum Indonesia tidak mengakui kewenangan pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase internasional; dan (b) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan di negara tempat putusan tersebut dikeluarkan (*in casu* Singapura);

Hukum Indonesia tidak mengakui kewenangan pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase internasional;

2. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengizinkan pembatalan suatu putusan arbitrase internasional. Para Penggugat mengetahui dan mengakui hal ini karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan satu ketentuan pun yang mengatur prosedur pembatalan putusan arbitrase internasional;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



3. Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur arbitrase, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") secara limitatif hanya mengatur prosedur pendaftaran, pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia sesuai Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Arbitrase;

Ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Arbitrase tidak berlaku untuk putusan arbitrase internasional;

Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/BandingA/Vasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004, sebagai berikut:

"Bahwa mengenai arbitrase internasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengaturnya dalam Pasal 65 s/d 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia juga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut";

4. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase tidak berlaku untuk putusan arbitrase internasional;

Prosedur pembatalan tersebut hanya berlaku terhadap putusan arbitrase nasional. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam Buku II Mahkamah Agung (MA), halaman 176 yang kami kutip sebagai berikut:

"Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional. sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999";

5. Berdasarkan konstruksi hukum di atas, yurisprudensi pengadilan Indonesia telah secara konsisten mengakui bahwa pengadilan Indonesia (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional; Dengan demikian yurisprudensi ini telah menjadi yurisprudensi yang tetap di Indonesia;

Beberapa yurisprudensi tersebut antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004;

"Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat";

Hal. 10 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



- Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/PDT.SUS/2010 tanggal 26 April 2010;
"Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum; Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Pemohon";

6. Lebih lanjut, ahli-ahli hukum arbitrase Indonesia juga berpendapat bahwa hukum Indonesia tidak mengakui kewenangan pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara lain. Dr. Tin Zuraida, S.H., M.Kn. dalam bukunya ("Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", PT Wastu Lanas Grafika, Surabaya: 2009, halaman 277) menyatakan:

"Ketentuan Pasal 70 s/d Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30/1999 tidak dapat dipergunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan oleh karena putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di wilayah Negara lain sehingga berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (*lex loci arbitri*), sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 30/1999)";

7. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa hukum Indonesia tidak mengakui kewenangan pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Putusan arbitrase internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan di Negara tempat putusan tersebut dikeluarkan (*in casu* Singapura);

8. Putusan arbitrase internasional merupakan putusan yang dijatuhkan berdasarkan hukum arbitrase yang berlaku di negara setempat (*lex loci arbitri*). Dengan demikian, suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan negara setempat dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara setempat;

9. Hal di atas telah secara tegas diatur dalam Pasal V huruf (e) Konvensi New York Tahun 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of the Foreign Arbitral Award*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, sebagai berikut:

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it invoked, only if the party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:... (e) the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arb/2014



suspended by competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.";

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang menjadi objek pelaksanaan putusan arbitrase, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada pejabat yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan dimohonkan, bukti bahwa: ... (e) putusan belum mengikat para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang dari negara tempat, atau yang hukumnya mengatur, putusan tersebut";

10. Peradilan di Indonesia telah secara konsisten menerapkan ketentuan hukum di atas dengan menolak setiap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara asing (putusan arbitrase internasional); Dengan demikian yurisprudensi ini telah menjadi yurisprudensi yang tetap, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008:
"...acara atau tata acara pembatalan Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dari Negara dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/PDT.SUS/2010 tanggal 26 April 2010;
"Bahwa Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan";
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2011:
"Pembatalan hanya bisa dilakukan di negara asal yang mengeluarkan putusan tersebut";

11. Lebih lanjut, doktrin ahli hukum arbitrase Indonesia juga mengakui bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan negara setempat berdasarkan asas *lex loci arbitri*. Ahli hukum Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. dalam bukunya ("Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006, halaman 95) menyatakan:

"Pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara mana putusan tersebut dijatuhkan Hal itu sesuai dengan asas *lex arbitri* bahwa negara dengan

Hal. 12 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



yurisdiksi utama (*primary jurisdiction*) memiliki kewenangan membatalkan putusan arbitrase internasional";

- 12. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Putusan Arbitrase Internasional objek sengketa merupakan putusan yang dikeluarkan oleh the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang berkedudukan di Singapura. Karenanya, Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dibatalkan oleh badan peradilan dan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional objek sengketa karena hal tersebut merupakan wewenang absolut dari badan peradilan di Singapura;
- 13. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penjelasan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Eksepsi;

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) SEHINGGA GUGATAN TERSEBUT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- 1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut kurang pihak. Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan pihak- pihak yang seharusnya dilibatkan yang mempunyai kaitan langsung dengan tuntutan-tuntutan Para Penggugat;
- 2. Para Penggugat dalam gugatannya menuntut pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan Arbitrase Internasional (objek gugatan) tersebut melibatkan Termohon-Termohon lain di luar Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu:
 - SUBIANTORO.....(Termohon IV);
 - IWAN GUNAWAN.....(Termohon V);
 - TOTO KARYOTO.....(Termohon VI);
 - MADE SUHARSAYASA.....(Termohon VII);
 - MANSAH ADDRYANS.....(Termohon VIII);
 - LISATAMARA.....(Termohon IX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTIN IRAWAN.....(Termohon X);
- HASAN DJAIDIGUNA.....(Termohon XI);
- SETYAWAN PUTRA.....(Termohon XII); dan
- YUSUF MARADEN.....(Termohon XIII).

3. Para Penggugat seharusnya melibatkan seluruh Termohon Putusan Arbitrase Internasional di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Namun demikian, Para Termohon di atas tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

4. Gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat hukum sehingga bertentangan dengan hukum acara dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima. Hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:
"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal Ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*Plurium Litis Consorsum* ";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:
"Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. . .";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976;
"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...";

5. Berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA

Hal. 14 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tersebut adalah kabur. Hal ini karena: (a) dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas; (b) objek/pokok permasalahan gugatan Para Penggugat tidak jelas; dan (c) dalil-dalil gugatan Para Penggugat antara posita dengan petitumnya saling bertentangan.

Gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* karena dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas;

2. Para Penggugat menyebut gugatan *a quo* sebagai gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini kami kutip antara lain sebagai berikut:

- Judul gugatan Para Penggugat:

"Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 ...";

- Halaman 2 posita gugatan:

"Para Penggugat dengan ini hendak mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009.. ."; Namun demikian, Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dasar pengajuan gugatan *a quo* (*rechtsgrond*); Dengan demikian, dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas;

- 1 Suatu gugatan yang diajukan tanpa dasar yang jelas merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H.,

- 2 dalam bukunya ("Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta: 2008, halaman 59) yang menyatakan:

"... oleh karena landasan hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Lebih jauh, Para Tergugat pada penjelasan bagian II Eksepsi Kompetensi Absolut di atas telah membuktikan bahwa dalam hukum Indonesia tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional;
5. Berdasarkan dasar hukum dan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar hukumnya; Gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* karena objek/pokok permasalahan Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



6. Para Penggugat dalam halaman 2 gugatan mendalilkan bahwa objek/pokok permasalahan gugatan *a quo* adalah pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Para Penggugat dengan ini hendak mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 ...";

7. Namun demikian, Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatan juga menuntut pembatalan *Fiat Eksekusi* yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

- Butir 12 halaman 5 posita gugatan:

"...maka permohonan fiat eksekusi Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tanggal 1 September 2010 ... harus ditolak;"

- Butir 3 halaman 6 petitum gugatan:

"Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007, yang telah didaftarkan/disimpan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2011 terdaftar dibawah Nomor 04/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST. tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi";

8. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum pembatalan *Fiat Eksekusi* karena terhadap putusan arbitrase internasional yang telah mendapatkan *Fiat Eksekusi* tidak dapat diajukan upaya hukum;

Hal ini telah kami jelaskan secara lengkap dalam Bagian I Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Dengan demikian, objek/pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah kabur;

9. Suatu gugatan yang mengandung objek/pokok permasalahan gugatan yang tidak jelas merupakan gugatan yang tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004:

Hal. 16 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



"Objek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijck verklaard*";

10. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena objek/pokok permasalahan gugatan tidak jelas;

Gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* karena dalil-dalil Para Penggugat antara posita dengan petitumnya saling bertentangan;

11. Para Penggugat dalam butir 10 halaman 5 gugatannya mengakui bahwa berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73 tanggal 16 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ("Perjanjian Penyelesaian Hutang"), Para Tergugat sebagai "Pihak Pertama" dalam perjanjian tersebut dapat mengajukan gugatan dan tuntutan ke pengadilan lainnya yang berwenang (selain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Para pihak memilih tentang Perjanjian Penyelesaian ini dan segala akibat hukumnya serta pelaksanaannya di tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan dan tuntutan kepada pengadilan lainnya yang berwenang";

12. Namun demikian, Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mendalilkan bahwa penyelesaian perselisihan yang timbul dari Perjanjian Penyelesaian Hutang seolah-olah hanya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal ini kami kutip sebagai berikut:

- Butir 11 halaman 5 gugatan:
- "...berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 Akta tersebut, penyelesaiannya harus diselesaikan menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,..;
- Butir 2 petitum gugatan:
"...Menyatakan dengan telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 73 tanggal 16 Oktober 2000 ... penyelesaian hutang Para Penggugat kepada Para Tergugat tersebut diselesaikan menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

13. Lebih lanjut, Para Penggugat dalam posita gugatannya secara tegas mengakui bahwa Para Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Hutang kepada Para Tergugat. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 2 halaman 3 gugatan:

"Bahwa dengan terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Negara Indonesia pada tahun 1998 telah mengakibatkan Penggugat I mengalami kesulitan untuk mengembalikan kewajibannya kepada Para Tergugat";

- Butir 6 halaman 3 gugatan:

"Bahwa karena adanya kelalaian kewajiban pembayaran lanjutan yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka Para Tergugat telah membawa penyelesaian masalah tersebut melalui The Singapore International Arbitration Centre (SIAC)";

14. Namun demikian, Para Penggugat dalam butir 11 halaman 5 gugatannya secara kontradiktif mendalilkan bahwa Para Penggugat seolah-olah tidak telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Para Tergugat. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa Bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73 tanggal 16 Oktober 2000 di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta, dan seandainya - *quod non*- Para Penggugat lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akta tersebut";

(penggunaan istilah '*quod non*' mengandung makna bahwa Para Penggugat menyangkal telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Para Tergugat);

15. Selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui secara tegas bahwa Putusan Arbitrase International objek sengketa telah diakui dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan *Fiat Eksekusi* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase Internasional tanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SI AC 2007 dalam perkara antara: Transpac Capital Pte.Ltd Cs sebagai Pemohon (*in casu* sebagai Para Tergugat) melawan PT Sumber Subur Mas (Indonesia) Cs sebagai Termohon (*in casu* sebagai Para Penggugat) telah dinyatakan dapat dilaksanakan di Indonesia";

16. Berdasarkan pengakuan di atas, Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan tuntutan pembatalan *Fiat Eksekusi* dalam gugatannya. Namun demikian, Para Penggugat justru meminta pembatalan *Fiat Eksekusi*;

17. Gugatan Para Penggugat yang mengandung dalil-dalil yang saling bertentangan baik dalam posita maupun petitumnya adalah gugatan yang melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999: "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/sip/1980 tanggal 8 Desember 1982
"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang berisi petitum dan posita yang saling bertentangan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

18. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan penjelasan di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*). Karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 494/PDT.ARB/2011/ PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara ini yaitu perkara Nomor 494/Pdt.Arb/2011/PN.Jkt.Pst;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/PDT.ARB/2011/PN.JKT.PST tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Pembatalan pada tanggal 10 Januari 2013 terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013 mengajukan permohonan pada tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 04/Srt.Pdt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2013;



Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan Arbitrase yang pada tanggal 27 Pebruari 2013 kemudian Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam memorinya adalah:

1. Para Pemohon Banding sangat berkeberatan terhadap amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas karena menurut hemat Para Pemohon Banding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam pertimbangannya yang terurai dalam putusannya pada halaman 48 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa putusan-putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya adalah putusan SIAC tanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 dari Arbitrase Singapura, yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase di Singapura serta dibuat berdasarkan hukum Singapura, dan putusan tersebut telah didaftarkan/disimpan (*dideponir*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2011 dibawah Nomor 04/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST dan untuk eksekusinya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 10 Juni 2011 di bawah register Nomor 071/2011.EKS.Jo. Nomor 028/2009, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, akan tetapi yang berwenang adalah pengadilan (atau institusi-institusi lain) di Singapura sebagai Negara tempat putusan-putusan The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) itu dibuat dan dijatuhkan;

"Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangan secara absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralasan hukum, maka wajib untuk dikabulkan";

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas jelas-jelas telah keliru dalam menafsirkan dan mencermati gugatan

Hal. 20 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Pemohon Banding semula Para Penggugat adalah Para Pemohon Banding semula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Banding semula Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Putusan SIAC 2007 yang telah didaftarkan/disimpan (*dideponir*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2011 terdaftar dibawah Nomor 04/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST., tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi dan harus dinyatakan batal;

Adapun yang menjadi alasan Para Pemohon Banding semula Para Penggugat menolak Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Putusan SIAC 2007 tersebut karena The Singapore International Arbitration Centre/SIAC tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili permasalahan hutang antara Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dengan Para Termohon Banding semula Para Tergugat, karena Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dan Para Termohon Banding semula Para Tergugat telah saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat hutang piutang diantara mereka beserta pelaksanaannya menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 74, keduanya tertanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-7 dan P-8), bukan melalui Lembaga Arbitrase Internasional i.c. The Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dengan Para Termohon Banding semula Para Tergugat mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan domisili hukum (*choice of domicile*) tersebut, maka kesepakatan Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dengan Para Termohon Banding semula Para Tergugat dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang dan Akta Pengakuan Hutang tersebut merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh Para Pihak dalam menyelesaikan permasalahan hutang tersebut menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan melalui Lembaga Arbitrase Internasional;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



3. Bahwa Para Pemohon Banding semula Para Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap ketentuan Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimungkinkan dilakukan pembatalan putusan arbitrase (dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apakah yang dimaksud putusan arbitrase nasional atau internasional sehingga harus ditafsirkan semua putusan arbitrase) yang berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dapat mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Putusan SIAC 2007 atau setidaknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi karena telah mengandung salah satu unsur diatas, yaitu unsur: Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dimana Para Termohon Banding semula Para Tergugat tidak mengajukan atau sengaja menyembunyikan bukti-bukti/dokumen-dokumen yang sangat menentukan untuk dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan berupa: bukti P-7 dan bukti P-8, yaitu akta Perjanjian penyelesaian Hutang Nomor 73 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 74, keduanya tertanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta yang secara tegas dinyatakan bahwa Perjanjian Penyelesaian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan para Pihak memilih tentang Perjanjian Penyelesaian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila - *quod non* - Para Termohon Banding menunjukan kedua bukti tersebut, maka dapat dipastikan secara kewenangan absolut, Lembaga Arbitrase Internasional is The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) akan

Hal. 22 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



menyatakan tidak berwenang mengadili perkara antara Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dengan para Termohon Banding semula para Tergugat; Bahwa Para Pemohon Banding semula Para Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap syarat-syarat pembatalan yang diatur dalam Konvensi New York 1958 dimana Negara Indonesia telah mengesahkan dan ikut bergabung didalamnya yang mengatur syarat-syarat pembatalan yang salah satunya adalah:

- Lembaga arbitrase (baik institusional maupun ad.hoc) tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa substansi dari permasalahan dalam arbitrase.

Bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 73 dan Pasal 4 Akta Pengakuan Hutang Nomor 74, keduanya tertanggal 16 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta yang pada intinya jelas-jelas menyatakan para pihak memilih tentang perjanjian penyelesaian dan segala akibat hukumnya serta pelaksanaannya menurut hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka seyogyanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 1 September 2010 Nomor 028/2009 berdasarkan Peraturan SIAC 2007 (*vide* bukti T-16) tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili permasalahan hutang antara Para Pemohon Banding dengan Para Termohon Banding, maka Putusan Arbitrase Internasional yang demikian tersebut tidak mempunyai daya pengikat dan karenanya putusan arbitrase tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-3 tersebut:

Bahwa alasan-alasan dan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 28 Januari 2013 dan kontra memori tanggal 10 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dengan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan dimana tempat putusan-putusan dibuat dan dijatuhkan, yakni di Singapura;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.ARB/2011/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Para Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding: **1. PT SUMBER SUBUR MAS, 2. YUSMAN TAMARA, dan 3. IMELDA IRAWAN** tersebut;

Hal. 24 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbt /.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.ARB/2011/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim - Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua beserta Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Anggota,

K e t u a,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- 1 Meterai : Rp..6.000,00;
- 2 Redaksi : Rp..5.000,00;
- 3 Administrasi

Kasasi : Rp489.000.00: +
Jumlah : Rp500.000.00:

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 26 dari 26 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....